

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

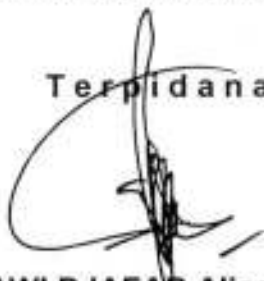
-----Pada hari ini Setu Tanggal 03 Bulan Desember 2018 Saya : -----

Nama : MUHAMMADONG, SH
Pangkat / Nip : Jaksa Muda / Nip. 197505091997031002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo tanggal 3 Desember 2018, Nomor: PRINT-740/R.5.12/Euh.3/12/2018 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 November 2018, dengan amar putusan Menyatakan **Terdakwa ABD. GAWI DJAFAR Alias AMI GAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai surat atau dokumen palsu**" menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DJ ABD. GAWI DJAFAR Alias AMI GAWI** oleh karna itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa percobaan selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

-----Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.-----

Terdakana



ABD. GAWI DJAFAR Alias AMI GAWI

Jaksa Penuntut Umum,



MUHAMMADONG, SH

Jaksa Muda Nip. 197505091997031002

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo



yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama Lengkap : **ABD GAWI DJAFAR Alias AMI GAWI**
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 20 April 1966
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Modelomo, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat/Berijazah)

Dengan ini menyatakan sanggup/ tidak sanggup melunasi pembayaran denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 November 2018.

Pembayaran akan kami lakukan selambat-lambatnya tanggal 03 Desember 2018, apabila sampai tanggal 03 Desember 2018 tersebut belum dibayar, kami bersedia menjalani pidana kurungan sesuai dengan putusan Pengadilan tersebut.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018

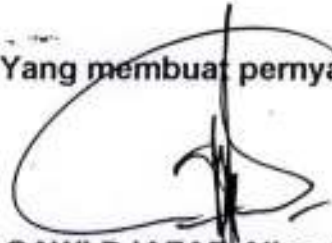
Jaksa yang menerima pernyataan



MUHAMMADONG, SH

Jaksa Muda Nip. 197505091997031002

Yang membuat pernyataan



ABD GAWI DJAFAR Alias AMI GAWI

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : PRINT- 740/R.5.12/Euh.3/12/2018

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO

- Dasar :
1. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :66/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 November 2018,
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang grasi / Pasal 3 dan 14 UU No. 2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan pidana mati *),
 3. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a Jo 270, 273 KUHP
 4. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

- Pertimbangan :
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 3 Desember 2018 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo.

- Kepada :
- MEMERINTAHKAN**
1. Nama : MUHAMMADONG, SH
Pangkat / Nip : Jaksa Muda / Nip. 197505091997031002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
 2. Nama : MUHAMMAD RACHMADHANI,SH
Pangkat / Nip : Jaksa Muda / 19810724 200603 1002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum.
 3. Nama : SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Pangkat / Nip : Ajun Jaksa/ Nip. 19900109 201403 1003
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum.

- Untuk :
1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :66/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 November 2018 atas nama terpidana ABD. GAWI DJAFAR Alias AMI GAWI melanggar pasal 520 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :66/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 November 2018.
 3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara.
 4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DI KELUARKAN DI : TILAMUTA.
PADA TANGGAL : 3 Desember 2018
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO

Hj. SUDIANA YOI SANGADJI, SH. MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19630610 198403 2 001

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO.
2. YTH. ASISTEN BIDANG PIDUM KEJATI GORONTALO.
3. YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA.
4. YTH. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO.
5. YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO.
6. ARSIP

PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT
DAFTAR DIMAKSUD PADA PASAL PASAL DARI ORDINANSI
TANGGAL 6 NOVEMBER 1929 S. 1976-487, Pasal 14 a dan c KUHP

Terdakwa I :

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nama Lengkap | : ABD GAWI DJAFAR Alias AMI GAWI |
| 2. | Tempat Lahir | : Gorontalo |
| 3. | Umur/ Tanggal Lahir | : 52 Tahun/ 20 April 1966 |
| 4. | JenisKelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan/ | |
| 6. | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. | Tempat Tinggal | : Desa Modelomo, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo |
| 8. | Agama | : Islam |
| 9. | Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 10. | Pendidikan | : SMA (tamat/Berijazah) |
| 11. | Kawin atau belum | : Kawin |
| 12. | Nama Orang Tua | : - |
| 13. | Tanggal jatuhnya Pidana/
Tanggal memperoleh kekuatan
Hukum Tetap | : 27 November 2018 |
| 14. | Pengadilan yang menjatuhkan | : Pengadilan Tinggi Gorontalo |
| 15. | Jenis Perbuatan yang dilakukan | : tindak Pidana Pemilu |
| 16. | Pasal-pasal dan amar Putusan | : pasal 520 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 17. | Pidana yang dikenakan juga Pidana
Pengganti | : - |
| 18. | Pidana Pokok yang dijatuhkan dengan
perjanjian. | : - |
| 19. | Pidana tambahan yang juga termasuk
dalam perjanjian. | : - |
| 20. | Masa percobaan | : 2 (dua) Tahun |
| 21. | Mulai masa percobaan | : 4 Desember 2018 |
| 22. | Kira-kira habisnya masa percobaan | : 4 Desember 2020 |
| 23. | Syarat khusus yang ditetapkan dalam
Putusan Hakim | : - |



Tilamuta, Desember 2018
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO

HJ. SUDIANA YOI SANGADJI, SH, MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP 19630610 198403 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM PIDUM);
2. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Boalemo;
4. Yth. Kepala Balai BAPAS Gorontalo;
5. Yth. Kepala Desa Modelomo, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.

Dilampirkan photo terlampir dan Cap 3 (tiga) jari tengah kanan.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN 180	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) No.B. 956 /R.5.12/Cum/12/2018 Tanggal : 6-12-2018	LEMBAR I UNTUK WAJIB SETOR BENDAHARA PNB
REKENING KAS NEGARA NO.		
A. 1. NPWP WAJIB SETOR/BEND	005696794-8220000	
2. NAMA WAJIB SETOR/BEND	BENDAHARA KHUSUS PENERIMA KEJARI BOALEMO	
3. ALAMAT	JL. Talikhairat Desa Modelomo Kab.Boalemo Kec.Tilamuta	
B. 1. KEMENTRIAN/LEMBAGA	006 KEJAKSAAN AGUNG R.I.	
2. UNIT ORGANISASI ESELON I	001 KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	
3. SATUAN KERJA	009272 KEJAKSAAN NEGERI GOF TILAMUTA	
4. FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	03030106 PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM	
5. KEGIATAN/SUB KEGIATAN	04094797 PENANGANAN PERKARA	
6. LOKASI	3102 K/AB.E BOALEMO	
C. MAP DAN URAIAN PENERIMAAN	425238 pendapatan denda	
D. JUMLAH SETORAN	Rp.3.000.000	
E. DENGAN HURUF	Tiga juta rupiah	
SURAT PENAGIHAN (SPN) ATAU SURAT PEMINDAHAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA (SP3N)	NOMOR : - KPPN 180	TGL. :-
		UNTUK KEPERLUAN : Pendapatan denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah an. Suherni-Djabani alias-Ura ARD GAWI DZAFAR Alias Ami Cakasi.
KEJAKSAAN NEGERI  DIAN SRI WAHYUNISH MUDA WIRA TILAMUTA 197108012002122003 PENYETOR		DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO TGL : CAP TANDA TANGAN NAMA TERANG

Nomor

: 1184

Tanggal

: 12-12-2018

Indeks : Tanggal Penyelesaian

Perihal : Putr. H. ASD. 6401

Tanggal / Nomor : 10 Des. 2018

Asal : Pr. 710/11/18

12/12 - 2018 - Putr. H. ASD. 6401

Diteruskan Kepada :

1. Kasub Bag Pembinaan
2. Kasi Intelijen
3. Kasi Pidum
4. Kasi Pidsus
5. Kasi Datun

UNTUK DINAS



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Abd. Gawi Djafar alias Ami Gawi;
Tempat lahir	: Gorontalo;
Umur/tanggal lahir	: 52 tahun/ 20 April 1966;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Masra Puhi, S.Ag.,S.H.,M.H., dan Bahtin R. Tomayahu, S.H., Advokat/Konsultant hukum berkantor di Law Advocate And Legal Consultan beralamat di Jl. Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 66/PID.SUS/2018/PT GTO tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 66/PID.SUS/2018/PT GTO tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 12 November 2018 Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tmt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 31 Oktober 2018 NO. REG PERKARA : PDM-03/Euh.2/BLM/10/2018, sebagai berikut:

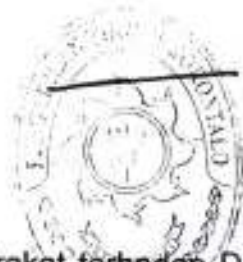


Dakwaan

Bahwa Terdakwa Abd. Gawi Djafar alias Ami Gawi, pada tanggal 31 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2018 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Desa Piloliyanga Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 816/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo melaksanakan tahapan pendaftaran peserta pemilu Kabupaten Boalemo sesuai mekanisme pendaftaran pemilu, antara lain:
 - 1) Tanggal 01 s/d 3 Juli 2018:
KPU kab. Boalemo mengumumkan waktu pendaftaran dan syarat pengajuan calon peserta;
 - 2) Tanggal 04 s/d 17 Juli 2018:
Pengajuan bakal calon dan syarat calon;
 - 3) Tanggal 05 s/d 18 Juli 2018:
Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon;
 - 4) Tanggal 19 s/d 21 Juli 2018:
Penyampaian hasil verifikasi kepada partai politik;
 - 5) Tanggal 22 s/d 31 Juli 2018:
Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta penajuan calon pengganti;
 - 6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:
Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;
 - 7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:
Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);
 - 8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:
Pengumuman daftar calon sementara (DCS);





- 9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:
Dibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara;
- 10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:
Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakat kepada partai;
- 11) Tanggal 29 s/d 31 Agustus 2018:
Penyampaian klarifikasi dari partai Politik kepada KPU;
- 12) Tanggal 04 s/d 10 September 2018:
Pengajuan penggantian Bakal calon;
- 13) Tanggal 11 s/d 13 September 2018:
Verifikasi pengganti DCS;
- 14) Tanggal 14 s/d 20 September 2018:
Penyusunan Daftar CT;
- 15) Tanggal 20 September 2018:
Penetapan Daftar Calon Tetap;
- 16) Tanggal 21 s/d 23 September 2018:
Pengumuman Daftar Calon tetap;



- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2018, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo menyerahkan daftar nama-nama 16 (enam belas) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Boalemo 1, terdiri dari:
 - 1) Alkam Narda;
 - 2) Rustam Bokings;
 - 3) Jumlian B. Onto;
 - 4) Rahman Ibrahim;
 - 5) Asnawati Basir;
2. Daerah Pemilihan Boalemo 2, terdiri dari:
 - 1) Siti Rohmah;
 - 2) Rafli Hamzah;
 - 3) Fitsawal Kaharu;
 - 4) Agus Adam;
 - 5) Vidya Sukmawati Tina;
3. Daerah Pemilihan Boalemo 3, terdiri dari:
 - 1) Herson Tina;
 - 2) Sukandi M Duda;
 - 3) Lilis Taha;



- 4) Erik Saputra Dama;
- 5) Sapta Rozikin;
- 6) Meis Basir;

- Bahwa setelah penyerahan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo melakukan verifikasi dan ditemukan dari 16 (enam belas) nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tidak memenuhi persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo saksi Herson Tina;

- Bahwa saksi Herson Tina setelah menerima hasil verifikasi kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk mencalonkan terdakwa sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil 1 Nomor Urut 1 dan untuk itu agar melengkapi persyaratan administrasi yang terdiri dari:
 - a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan





dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan;
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;



- Bahwa ternyata terdakwa hanya menyerahkan kelengkapan administrasi kepada saksi Zulkifli Alwi selaku operator pada Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo, hanya 3 (tiga) persyaratan yaitu berupa photocopy KTP, photocopy Ijazah dan pasphoto. Sedangkan persyaratan administrasi lainnya terdakwa menyerahkan tanggungjawab kepada Zulkifli Alwi untuk melengkapinya. Padahal terdakwa tahu bahwa salah satu persyaratan administrasi yaitu Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba harus terdakwa sendiri yang melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

- Bahwa karena terdakwa menyerahkan pembuatan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba kepada saksi Zulkifli Alwi, maka saksi Zulkifli Alwi membuat sendiri surat keterangan berbadan sehat Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 816/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan cara mengambil surat keterangan berbadan sehat atas nama Haris Bano yang dimana surat keterangan berbadan sehat miliknya asli dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tani dan Nelayan, kemudian surat tersebut saksi Zulkifli Alwi letakan pada bagian printer yang khusus digunakan untuk mengscan, printer tersebut lalu kemudian disambungkan ke laptop



untuk melihat hasil tampilan surat, setelah itu pada laptop tersebut terdapat pilihan Scan yang kemudian saksi Zulkifli Alwi "klik", setelah terbaca dan berhasil di scan kemudian saksi Zulkifli Alwi menyimpannya dalam bentuk file. File surat tersebut kemudian saksi Zulkifli Alwi buka melalui aplikasi photoshop, pada aplikasi tersebut barulah saksi Zulkifli Alwi mengganti dengan nama terdakwa.

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi terdakwa dilengkapi oleh saksi Zulkifli Alwi, kemudian saksi Zulkifli Alwi menyerahkan berkas administrasi terdakwa kepada saksi Herson Tina selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- Bahwa setelah berkas administrasi terdakwa diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, kemudian dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan persyaratan administrasi terdakwa dinyatakan lolos verifikasi padahal Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 816/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tidak melalui pemeriksaan kesehatan oleh terdakwa di Rumah Sakit Tani dan Nelayan, berdasarkan keterangan saksi Djaria Abdul Aziz selaku Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Tani dan Nelayan, saksi dr. Istin T. Ibrahim selaku dokter umum Rumah Sakit Tani dan Nelayan dan saksi Karmila selaku Penanggung Jawab Poliklinik Rumah Sakit Tani dan Nelayan. Bahwa Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa Abd. Gawi djafar alias Ami Gawi dan tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Abd. Gawi djafar alias Ami Gawi, hal ini dibuktikan dengan catatan yang terdapat didalam Buku Register Pendaftaran dan Buku Register Penomoran dimana tidak ada nama Terdakwa Abd. Gawi djafar alias Ami Gawi dalam buku register tersebut, demikian juga berdasarkan hasil pemeriksaan arsip Surat Keterangan Berbadan Sehat tidak terdapat arsip surat Nomor 816/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;



Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 8 November 2018 Nomor Register : PDM-03/BLM/10/2018, sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Abd. Gawi Djafar alias Ami Gawi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 520 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd. Gawi Djafar alias Ami Gawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Rustam Bokings;
 2. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Djumlian B. Onto;
 3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Abd. Gawi Djafar;
 4. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Suharni Djabani;
 5. Foto copy tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)
 6. Foto copy dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
 7. Foto copy dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
 8. Foto copy daftar calon sementara (DCS) anggota-anggota legislatif DPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
 9. Foto copy daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
 10. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.I.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Beserta Lampiran;
 11. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 131/P.I.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi;
 12. Asli 2 (dua) lembar Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03-DPC/PKB-Kab Boalemo/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kab. Boalemo;





13. Asli berita acara rapat pleno dugaan info awal menjadi temuan (from B);
 14. Asli berita acara rapat pleno perihal penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 15. Foto copy 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);
 16. Foto copy 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
 17. Foto copy 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
 18. Foto copy 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);
 19. Foto copy 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
 20. Foto copy 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
 21. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Siti Rohma tertanggal 9 Juli 2018;
 22. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Abd. Gawi Djafar tertanggal 24 Agustus 2018;
- Dikembalikan kepada Kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Talamuta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Gawi Djafar alias Ami Gawi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai surat atau dokumen palsu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **2 (dua) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 
1. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Rustam Bokings;
 2. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Djumlian B. Onto;
 3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Abd. Gawi Djafar;
 4. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Suharni Djabani;
 5. Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)
 6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
 7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
 8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) anggota-anggota legislatif DPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
 9. Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);

Dikembalikan kepada Saiful Kaku, S.Hi.

- 
1. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Beserta Lampiran;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 131/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi;
 3. Asli 2 (dua) lembar Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03-DPC/PKB-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kab. Boalemo;
 4. Asli berita acara rapat pleno dugaan info awal menjadi temuan (from B);
 5. Asli berita acara rapat pleno perihal penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 6. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);

- 
7. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
 8. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
 9. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);
 10. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
 11. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
 12. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Siti Rohma tertanggal 9 Juli 2018;
 13. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Abd. Gawi Djafar tertanggal 24 Agustus 2018;
- Dikembalikan kepada Amir DJ. Koem.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 78/Akta Pid.Sus/2018/PN Tmt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 Nomor: 78/Pid.Sus/2018/ PN Tmt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tanggal 21 November 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 November 2018 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa/Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 November 2018;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, menyatakan bahwa kurang arif dan bijaksana menilai tuntutan Jaksa yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tetapi Majelis Hakim memutus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Walaupun didalam putusan Hakim tetap memutus 1 (satu) tahun penjara tetapi dengan percobaan yang menurut Hakim Ketua Majelis telah adil baik untuk terdakwa maupun masyarakat walaupun di dalam pasal 520 UU. RI. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah cukup jelas ketentuannya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda paling-banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dimana Jaksa Penuntut menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikarenakan perbuatan terdakwa yang akan dijadikan contoh untuk masyarakat maupun Partai Politik terkhusus para Calon Anggota DPRD untuk berlaku jujur dan tidak menghalalkan segala cara untuk menduduki suatu jabatan jika hanya dihukum percobaan maka masyarakat maupun Partai Politik terkhusus para calon Anggota DPRD akan beranggapan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa ujung-ujungnya hanya dihukum percobaan dan itu akan dijadikan contoh oleh masyarakat maupun Partai Politik terkhusus para Calon Anggota DPRD yang melakukan tindak pidana Pemilu. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 8 November 2018;



Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 12 November 2018 Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tmt serta Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja membuat surat



atau dokumen palsu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena konstruksi pertimbangannya dipaksakan karena :

- 
1. Saksi Herson Tina alias Tina menerangkan bahwa ia tidak mengetahui perbuatan Zulkifli Alwi melakukan perbuatan mengscan surat keterangan sehat jasmani milik Haris Bano menjadi atas nama Terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh Zulkifli Alwi memalsukan surat keterangan sehat jasmani tersebut;
 2. Saksi Zulkifli Alwi menerangkan bahwa dia yang melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi bakal calon antara lain Terdakwa dan menemukan kekurangan kelengkapan berdasarkan *cek list* berupa surat keterangan sehat jasmani dari Terdakwa tidak ada. Karena pada saat itu tanggal 31 Juli 2018, merupakan hari terakhir penyerahan kelengkapan administrasi sampai dengan pukul 24.00 WITA. Sehingga saksi merasa kebingungan dan terdesak serta tanpa perintah dari siapapun dan atas inisiatif sendiri mengscan surat kesehatan jasmani milik bakal calon Haris Bano dengan mengganti isi surat kesehatan jasmani tersebut atas nama Terdakwa dan juga bakal calon lainnya yang tidak memiliki surat keterangan sehat jasmani serta mempersiapkannya dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
 3. Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta siapapun untuk mengscan atau memalsukan surat keterangan sehat jasmani untuk digunakan melengkapi dokumen syarat administrasinya;

Maka telah jelas bahwa yang mengscan atau memalsu surat keterangan sehat jasmani atas nama Haris Bano menjadi dirubah/diganti atas nama Terdakwa adalah murni inisiatif Zulkifli Alwi tanpa ada perintah, arahan maupun sepengetahuan dan campur tangan dari saksi Herson Tina dan Terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur membuat surat atau dokumen palsu;

Menimbang, bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang bunyinya sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD



kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Maka unsur-unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif, yaitu ke 1- berupa unsur setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, dan ke-2 berupa unsur setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang disampaikan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah memakai, menggunakan surat atau dokumen palsu berupa surat keterangan sehat jasmani yang asalnya milik Haris Bano discan oleh Zulkifli Alwi diganti atas nama Terdakwa untuk digunakan melengkapi persyaratan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terpenuhi unsur setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai haruslah dikesampingkan. Sedangkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsur setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dapat dikuatkan dan diambil pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pidana tersebut bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Ternyata dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana denda, oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki dengan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maupun mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa berupa pidana percobaan karena Terdakwa bukan orang yang berinisiatif membuat surat atau dokumen palsu, surat keterangan sehat jasmani serta yang mengurus kelengkapan syarat/surat tersebut untuk pencalonan Terdakwa sebagai calon anggota DPRD diurus dan dilengkapi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 12 November 2018 Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tmt haruslah diperbaiki sekedar menambah mengenai penjatuhan pidana denda, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Memperhatikan, pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 12 November 2018 Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tmt sekedar menambah mengenai penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 12 November 2018 Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tmt tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh kami : Achmad Riva'i, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Musthofa, S.H., dan Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 November 2018 Nomor: 66/PID.SUS/2018/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Fony Uloli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Musthofa, S.H.

Ttd

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Achmad Riva'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fony Uloli, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,


MAT DJUSKAN, SH.,MH

